



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANANG SALIM OKTIANDO ALIAS DANANG BIN MIFTAHUL YUDA;**
2. Tempat lahir : Kelapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 9 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Bandar Dalam Dusun II RT. 005 RW. 002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten
Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG SALIM OKTIANDO ALIAS DANANG BIN MIFTAHUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANANG SALIM OKTIANDO ALIAS DANANG BIN MIFTAHUL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi FE 334 Microbus warna Putih Kombinasi nomor polisi BN-7046-PU;
 - 1 (satu) STNKB Mobil Mitsubishi FE 334 Microbus warna Putih Kombinasi nomor polisi BN-7046 PU

Dikembalikan pada yang berhak

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Putih Merah Nomor Polisi BN-5028-RQ;
- 1 (satu) STNKB Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Putih Merah Nomor Polisi BN-5028- RQ

Dikembalikan pada korban Alm Rabuna melalui Saksi Edil Alias Idil bin Saidu;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-53/L.9.13.3/Eku.2/11/2023 tanggal 9 November 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **DANANG SALIM OKTIANDO ALIAS DANANG BIN MIFTAHUL YUDA** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 atau setidaknya pada bulan September pada tahun 2023 sekira pukul 13.15 WIB di Jalan Raya Pangkalpinang – Muntok Ds. Ibul Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat atau setidaknya disuatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang mengemudikan Mobil Mitsubishi FE 334 Microbus warna Putih Kombinasi nomor polisi BN-7046-PU dari Muntok dengan tujuan ke Terminal Kampung Keramat Pangkalpinang lalu melintas di Jalan Raya Desa Ibul, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat dengan kecepatan 50 Km/jam di persneling gigi 4 (empat) dengan membawa 15 (lima belas) orang penumpang. Pada saat tiba di Desa Ibul, terdakwa mengantuk dan mobil bus Mitsubishi FE 334 Microbus warna Putih Kombinasi nomor polisi BN-7046-PU tersebut melaju melebar masuk ke jalur kanan jalan, sehingga saksi ARDIANTO selaku kernet menghampiri dan memberitahu terdakwa bahwa mobil bus yang dikemudikan masuk ke jalur kanan jalan sehingga terdakwa langsung membanting stir untuk kembali berkendara masuk ke jalur kiri, namun setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa kembali mengantuk dan mengemudikan bus dengan masuk ke jalur kanan jalan dan langsung menabrak Sepeda motor Yamaha Xeon warna putih No. Pol BN-5028-RQ yang dikendarai oleh korban RABUNA dengan membonceng anaknya yaitu SAKIRA yang sedang melaju dengan arah berlawanan yaitu dari arah Pangkalpinang menuju Mentok. Setelah kecelakaan tersebut terjadi, terdakwa memanggil saksi ARDIANTO untuk ke depan dekat kemudi bus untuk memegang pintu dekat kemudi bus karena pintu mobil bus tidak bisa ditutup setelah kecelakaan terjadi, dan saksi ARDIANTO kemudian menyuruh terdakwa untuk memberhentikan bus tersebut namun terdakwa tetap melanjutkan mengemudi, kemudian saat tiba di Desa Terentang ada saksi JUHIR yang memberhentikan bus dan menyuruh terdakwa untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Polsek Kelapa, lalu terdakwa menyetujui namun setiba di Polsek Kelapa terdakwa tidak berhenti dan tetap mengemudikan bus tersebut sampai ke PUL Kalisa Bukit Merapen Pangkalpinang;

- Bahwa Tipe Jalan Raya Pangkalpinang – Muntok Ds. Ibul Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat yaitu Jalan lurus dan datar, terdapat Marka Membujur berupa garis putus – putus berwarna kuning yang berada di tengah Jalan sebagai pembagi atau pemisah antara Jalur Jalan sebelah kiri dan Jalur Jalan sebelah kanan, terdapat Marka Membujur berupa garis utuh berwarna putih yang berada di tepi pinggir Jalan, Jalan 2 (dua) arah, terdapat Bahu Jalan, terdapat Bandar Jalan, status Jalan tersebut adalah Jalan Nasional dan merupakan Kawasan Antar Kota;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Sdri. RABUNA Als NGEW selaku pengendara Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Putih Merah meninggal dunia dan anaknya Sdri. SAKIRA selaku penumpang Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Putih Merah sempat dirujuk ke RSUD Sejiran Setason Muntok yang kemudian meninggal dunia juga di RSUD Sejiran Setason Muntok sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440.7/296/PKM.03/2023 tanggal 8 September 2023 dari Puskesmas Simpang Teritip yang ditandatangani oleh dr. Kristianto selaku Dokter Penanggung Jawab atas nama RABUNA dengan kesimpulan penyebab kematian disebabkan karena cedera pada kepala yang cukup berat yang menyebabkan gangguan pernafasan dan cedera bagian otak dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Sejiran Setason tanggal 7 September 2023 atas nama SAKIRA;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **DANANG SALIM OKTIANDO ALIAS DANANG BIN MIFTAHUL YUDA** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 atau setidaknya pada bulan September pada tahun 2023 sekira pukul 13.15 WIB di Jalan Raya Pangkalpinang – Muntok Ds. Ibul Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat atau setidaknya disuatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang mengemudikan Mobil Mitsubishi FE 334 Microbus warna Putih Kombinasi nomor polisi BN-7046-PU dari Muntok dengan tujuan ke Terminal Kampung Keramat Pangkalpinang lalu melintas di Jalan Raya Desa Ibul, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat dengan kecepatan 50 Km/jam di persneling gigi 4 (empat) dengan membawa 15 (lima belas) orang penumpang. Pada saat tiba di Desa Ibul, terdakwa mengantuk dan mobil bus Mitsubishi FE 334 Microbus warna Putih Kombinasi nomor polisi BN-7046-PU tersebut melaju melebar masuk ke jalur kanan jalan, sehingga saksi ARDIANTO selaku kernet menghampiri dan memberitahu terdakwa bahwa mobil bus yang dikemudikan masuk ke jalur kanan jalan sehingga terdakwa langsung membanting stir untuk kembali berkendara masuk ke jalur kiri, namun setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa kembali mengantuk dan mengemudikan bus dengan masuk ke jalur kanan jalan dan langsung menabrak Sepeda motor Yamaha Xeon warna putih No. Pol BN-5028-RQ yang dikendarai oleh korban RABUNA dengan membonceng anaknya yaitu SAKIRA yang sedang melaju dengan arah berlawanan yaitu dari arah Pangkalpinang menuju Mentok. Setelah kecelakaan tersebut terjadi, terdakwa memanggil saksi ARDIANTO untuk ke depan dekat kemudi bus untuk memegang pintu dekat kemudi bus karena pintu mobil bus tidak bisa ditutup setelah kecelakaan terjadi, dan saksi ARDIANTO kemudian menyuruh terdakwa untuk memberhentikan bus tersebut namun terdakwa tetap melanjutkan mengemudi, kemudian saat tiba di Desa Terentang ada saksi JUHIR yang memberhentikan bus dan menyuruh terdakwa untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ke Polsek Kelapa, lalu terdakwa menyetujui namun setiba di Polsek Kelapa terdakwa tidak berhenti dan tetap mengemudikan bus tersebut sampai ke PUL Kalisa Bukit Merapen Pangkalpinang;
- Bahwa Tipe Jalan Raya Pangkalpinang – Muntok Ds. Ibul Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat yaitu Jalan lurus dan datar, terdapat Marka Membujur berupa garis putus – putus berwarna kuning yang berada di tengah Jalan sebagai pembagi atau pemisah antara Jalur Jalan sebelah kiri dan Jalur Jalan sebelah kanan, terdapat Marka Membujur berupa garis utuh berwarna putih yang berada di tepi pinggir Jalan, Jalan 2 (dua) arah, terdapat Bahu Jalan, terdapat Bandar Jalan, status Jalan tersebut adalah Jalan Nasional dan merupakan Kawasan Antar Kota;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Sdri. RABUNA Als NGEW selaku pengendara Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Putih Merah meninggal dunia dan anaknya Sdri. SAKIRA selaku penumpang Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Putih Merah sempat dirujuk ke RSUD Sejiran Setason Muntok yang kemudian meninggal dunia juga di RSUD Sejiran Setason Muntok sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440.7/296/PKM.03/2023 tanggal 8 September 2023 dari Puskesmas Simpang Teritip yang ditandatangani oleh dr. Kristianto selaku Dokter Penanggung Jawab atas nama RABUNA dengan kesimpulan penyebab kematian disebabkan karena cedera pada kepala yang cukup berat yang menyebabkan gangguan pernafasan dan cedera bagian otak dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Sejiran Setason tanggal 7 September 2023 atas nama SAKIRA;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rini Septiani S. Kep alias Rini binti Isnadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa 5 September 2023 pukul 14.30 WIB Saksi sedang berada di rumah sakit, kemudian Saksi mendapat kabar dari Saudara Hendri alias Adul bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih kombinasi nomor polisi BN 7046 PU menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan berboncengan dengan anaknya;
 - Bahwa Saksi diminta oleh Saudara Hendri alias Adul untuk menghubungi Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tidak bisa dihubungi atau tidak aktif;
 - Bahwa setelah kejadian kecelakaan Terdakwa tidak pulang ke rumah, namun pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah menemui Saksi, kemudian Saksi menyarankan Terdakwa untuk menyerahkan diri ke kantor Polisi;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 September 2023 Saksi ada mendatangi rumah keluarga korban Rabuna dan korban Sakira;
- Bahwa korban Rabuna dan korban Sakira merupakan ibu dan anak;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa korban Rabuna dan korban Sakira meninggal dua akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku istri dari Terdakwa ada memberikan santunan berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mengganti sepeda motor untuk keluarga korban Rabuna dan korban Sakira, serta telah membuat perdamaian secara tertulis;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih kombinasi nomor polisi BN 7046 PU yang biasanya dikemudikan Terdakwa untuk mengatarkan penumpang dari Pangkalpinang Mentok pulang pergi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Busri Jono alias Bus bin Daud di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Raya Pangkalpinang Mentok Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Saksi ada mengetahui terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih kombinasi nomor polisi BN 7046 PU dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ yang dikendarai seorang perempuan bernama korban Rabuna yang tidak saksi kenal membonceng seorang anak bernama korban Sakira;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Saksi sedang berada di teras rumah, saksi tidak mengetahui dari arah mana menuju ke arah mana kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan Saksi tidak melihat jelas, saat itu Saksi hanya mendengar suara benturan tabrakan kendaraan saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sebelum terjadinya kecelakaan saat itu Saksi sedang berada di rumah tepat di teras rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar suara benturan tabrakan kendaraan, seketika itu juga Saksi langsung melihat ke arah suara benturan tersebut dan Saksi melihat sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BN 5028 RQ terjatuh di bandar sebelah kanan jalan jika dilihat dari arah Mentok menuju arah Pangkalpinang, saat itu korban Rabuna yang merupakan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ sudah terbaring di bahu sebelah kanan jalan dengan kondisi muka berlumuran darah dan tidak sadarkan diri, sedangkan korban Sakira yaitu anak yang dibonceng terbaring dengan kondisi berlumuran darah tidak jauh dari korban Rabuna, dan Saksi tidak berani untuk membantu para korban dikarenakan Saksi takut dengan darah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak melihat mobil yang menabrak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ terjatuh dengan posisi kepala motor berada di bandar jalan sedangkan belakang motor berada di bahu jalan sedangkan pengendara sepeda motor dan penumpang sepeda motor terjatuh terbaring di bahu jalan tepatnya di bawah batang yang berada di bahu jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka apa saja yang dialami korban Rabuna dan korban Sakira, akibat kecelakaan tersebut korban Rabuna dan korban Sakira meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Juhir alias Juhir bin Astani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Jalan Raya Pangkalpinang Mentok Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih kombinasi nomor polisi BN 7046 PU dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ dikendarai oleh korban Rabuna membonceng anaknya bernama korban Sakira, sedangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih kombinasi nomor polisi BN 7046 PU dikendarai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi Saksi sedang berada di halaman rumah Saksi yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa dari kejauhan terlihat oleh Saksi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih kombinasi nomor polisi BN 7046 berkendara dari arah Mentok menuju ke arah Pangkalpinang, kemudian Saksi mendengar suara benturan tabrakan dan saksi melihat ke arah jalan terdapat sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ sudah terjatuh di pinggir aspal jalan, namun 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih kombinasi nomor polisi BN 7046 yang dikemudikan Terdakwa tidak berhenti melainkan tetap melaju berkendara menuju ke arah Pangkalpinang yang melaju dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) kilometer per jam;
- Bahwa kemudian Saksi berlari masuk ke dalam rumah Saksi untuk mengambil kunci mobil milik Saksi, lalu Saksi mengendarai mobil langsung mengejar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih kombinasi nomor polisi BN 7046 yang dikemudikan Terdakwa ke arah Pangkalpinang, kemudian saat Saksi mengendarai mobil Saksi melintas di Jalan Raya Pangkalpinang Mentok Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat bertemu dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih kombinasi nomor polisi BN 7046 yang mengalami kecelakaan, namun mobil tersebut tetap berkendara menuju ke arah Pangkalpinang, kemudian Saksi mengklakson mobil yang Saksi kemudikan sambil menghidupkan lampu jauh agar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih kombinasi nomor polisi BN 7046 berhenti, namun 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih kombinasi nomor polisi BN 7046 tidak berhenti juga sehingga saksi mencoba mendahului 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih kombinasi nomor polisi BN 7046 dan langsung menutup jalur kanan jalan sambil menghidupkan lampu sein kiri, kemudian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih kombinasi nomor polisi BN 7046 berhenti di pinggir kanan jalan di Desa Terentang Kecamatan Kelapa;
- Bahwa Saksi turun dari mobil yang Saksi kemudikan langsung menghampiri Terdakwa, lalu saksi menanyakan "ka yang nabrak motor tadi ok" sambil mengambil kunci mobil yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa mengatakan tidak ada mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih, kemudian Saksi melihat bagian depan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan mobil Mitsubishi Microbus warna Putih pecah dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar bertanggung jawab terhadap peristiwa kecelakaan tersebut, kemudian Terdakwa tetap tidak mau putar balik ke tempat terjadinya kecelakaan dan bersikeras akan mengantarkan penumpangya terlebih dahulu ke Pangkalpinang, sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa jaminannya, kemudian Terdakwa memberikan SIM B1 milik Terdakwa kepada Saksi sebagai jaminan. Terdakwa tidak melarikan diri dari tanggung jawabnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mengurus korban kecelakaan tersebut;

- Bahwa Saksi kembali lagi ke tempat terjadinya kecelakaan namun korban Rabuna dan korban Sakira sudah dibawa ke Puskesmas Simpang Teritip;
- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan lurus, jalan tersebut merupakan jalan 2 (dua) arah atau 2 (dua) jalur, dan pada tengah jalan terdapat garis kuning tepus – putus merupakan garis marka jalan yang memisahkan antara jalur kanan jalan dengan jalur kiri jalan, serta pada pinggir kiri dan pinggir kanan jalannya terdapat bahu jalan dan bandar jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa perkiraan kecepatan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih berkendara dikarenakan Saksi tidak melihatnya sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan kondisi cuaca cerah pada siang hari dan terang, aspal jalan tersebut baik, dan situasi arus lalu lintas sedang saat kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa setelah Saksi melihat tempat terjadinya kecelakaan, Saksi melihat terdapat bekas rem mobil Mitsubishi microbus warna putih yang berada di jalur kanan jalan jika dilihat dari arah Mentok menuju ke arah Pangkalpinang sehingga menurut Saksi kecelakaan tersebut terjadi di jalur kanan jalan jika dilihat dari arah Mentok menuju ke arah Pangkalpinang atau kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan yang di lalui sepeda motor Yamaha Xeon warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan Saksi melihat mobil Mitsubishi microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU mengalami kerusakan pada bagian bumper depan sebelah kanan yang pecah, sedangkan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih mengalami kerusakan pada

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian *body* depan sebelah kanan yang pecah, lampu depan pecah, spakboar depan lecet;

- Bahwa saksi tidak tahu luka-luka yang dialami oleh korban Rabuna dan korban Sakira;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Rabuna dan korban Sakira meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Edil alias Idil bin Saidu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari korban Rabuna;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 13.25 WIB Saksi dikabari Saudara Josa perihal Ibu Saksi yang bernama korban Rabuna dan adik Saksi yang bernama korban Sakira mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pangkalpinang Mentok Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ yang dikendarai korban Rabuna membonceng adik Saksi bernama korban Sakira;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban Rabuna dan korban Sakira meninggal dunia;
- Bahwa Saksi diberitahu warga bahwa korban Rabuna dan korban Sakira mengalami kecelakaan dengan mobil Mitsubishi Microbus;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Rabuna mengalami luka pendarahan berat di kepala yang mana korban Rabuna meninggal dunia pada hari Selasa 6 September 2023 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum di Desa Ibul;
- Bahwa korban Sakira mengalami pendarahan di bagian telinga dan meninggal dunia di RSUD Sejiran Setason;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan keluarga Terdakwa yang diwakili oleh istri Terdakwa yang memberi uang santunan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sepeda motor matic untuk keluarga Saksi dan sudah diterima oleh Saudara Acit selaku bibik Saksi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Xeon warna Putih nomor polisi BN 5028 RQ yang dikendarai korban Rabuna adalah milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
5. Saksi Ardianto alias Pipin bin Sarmidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Jalan Raya Pangkalpinang Mentok Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih kombinasi nomor polisi BN 7046 PU dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ ;
 - Bahwa Saksi merupakan kernet di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih kombinasi nomor polisi BN 7046 PU;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 Microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU dikendarai oleh Terdakwa melaju dari arah Mentok menuju arah Pangkalpinang sedangkan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ melaju dari arah sebaliknya yaitu dari arah Pangkalpinang menuju arah Mentok;
 - Bahwa saat terjadi kecelakaan kondisi cuaca cerah, tidak hujan, kondisi cahaya terang, jalan beraspal baik serta arus lalu lintas sepi;
 - Bahwa setelah kecelakaan terjadi Terdakwa ada memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sedang mengantuk;
 - Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, Saksi sedang tidur di dalam mobil tersebut, sehingga pada saat kecelakaan terjadi Saksi tidak melihat sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ;
 - Bahwa kemudian Saksi mendengar suara tubrukan, kemudian Terdakwa memanggil Saksi sehingga Saksi bangun untuk melihat ke depan dekat kemudi mobil, lalu Terdakwa meminta tolong Saksi untuk memegang pintu dekat kemudi mobil bus dikarenakan pintu mobil bus tersebut tidak bisa ditutup kembali setelah kecelakaan terjadi;
 - Bahwa Terdakwa melanjutkan mengemudikan mobil bus, setiba di Desa Terentang ada mobil yang dikendarai oleh Saksi Juhir alias Juhir bin Astani memepet mobil bus yang dikemudikan oleh Terdakwa, lalu Saksi Juhir alias Juhir bin Astani menyuruh Terdakwa menghentikan mobil bus tersebut, kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk menghampiri Saksi Juhir alias Juhir bin Astani, lalu Saksi Juhir alias Juhir bin Astani meminta Terdakwa bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas dan melapor ke

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor polisi terdekat, namun Terdakwa mengatakan akan mengantarkan penumpang mobil bus ke Pangkalpinang, kemudian Saksi Juhir alias Juhir bin Astani meminta jaminan kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) milik Terdakwa kepada Saksi Juhir alias Juhir bin Astani;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana posisi akhir / jatuh sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ berserta pengendara dan penumpang setelah kecelakaan terjadi dikarenakan Saksi sedang tidur di dalam mobil bus pada saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, mobil bus Mitsubishi FE 334 Microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU mengalami kerusakan yaitu penyok bumper mobil pada bagian depan dan pecah lampu depan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil bus Mitsubishi FE 334 Microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU dan 1 (satu) STNKB mobil Mitsubishi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil bus Mitsubishi FE 334 Microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU dan 1 (satu) STNKB mobil Mitsubishi bukan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Jalan Raya Pangkalpinang – Mentok Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih nomor polisi BN 7046 PU dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih nomor polisi BN 7046 PU dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ dikendarai oleh korban Rabuna membonceng anaknya bernama korban Sakira;
- Bahwa di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih nomor polisi BN 7046 PU terdapat penumpang lain yaitu Saksi Ardianto

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pipin bin Sarmidi selaku kernet mobil bus dan 4 (empat) orang yang lain tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih nomor polisi BN 7046 yang Terdakwa kemudikan melaju dari arah Mentok melintas di Jalan Raya Desa Ibul tempat terjadinya kecelakaan hendak menuju ke terminal kampung keramat Pangkalpinang, sedangkan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ melaju dari arah Pangkalpinang melintas di Jalan Raya Desa Ibul tempat terjadinya kecelakaan hendak menuju ke arah Mentok;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, kondisi cuaca cerah, kondisi cahaya terang, aspal jalan baik, situasi arus lalu lintas sepi;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa dalam keadaan lelah karena selama 1 (satu) minggu bolak balik mengendarai mobil bus dari Pangkalpinang-Mentok dan Mentok-Pangkalpinang, sehingga sesaat sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa sedang mengantuk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan jalur kanan untuk menghindari jalan bergelombang yang mana jalur tersebut adalah jalur jalan yang digunakan korban Rabuna mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ yang melaju dari arah berlawanan, lalu mobil bus yang Terdakwa kemudikan mengakibatkan tidak memberi ruang gerak yang cukup untuk korban Rabuna pengendara sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ untuk melintas dikarenakan jarak yang sudah dekat, lalu Terdakwa tidak bisa menghindari terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga mobil bus yang Terdakwa kendaraai menabrak sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ yang dikendarai korban Rabuna membonceng korban Sakira;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan, Terdakwa tidak menghentikan mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU yang Terdakwa kemudikan dikarenakan Terdakwa takut di massa warga dan Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat;
- Bahwa cara Terdakwa mengemudikan 1 (satu) uni mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU dengan kecepatan 50(lima puluh) kilometer per kam di porsneling gigi 4 (empat), lalu Terdakwa ada melihat pengendara sepeda motor Yamaha Xeon warna putih tersebut dari arah berlawanan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, ketika Terdakwa menggunakan lajur jalan sebelah kanan, namun mobil bus yang Terdakwa kemudikan sudah mendekati sepeda motor Yamaha Xeon warna

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, kemudian mobil Mitsubishi FE 334 Microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor Yamaha Xeon warna putih yang dikendarai oleh korban Rabuna membonceng anaknya bernama korban Sakira;

- Bahwa setelah tabrakan terjadi Terdakwa langsung melakukan pengereman, kemudian kembali ke jalur sebelah kiri, lalu Terdakwa melihat ke belakang melalui kaca spion sebelah kanan Terdakwa melihat korban Rabuna dan korban Sakira terjatuh ke pekarangan rumah warga dan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih terjatuh di bahu jalan;

- Bahwa saat mengendarai mobil bus, Terdakwa ada mengamati situasi arus lalu lintas dari arah depan saat menggunakan jalur sebelah kiri, kemudian saat Terdakwa berpindah lajur sebelah kanan dari kejauhan sekitar 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa ada memperhatikan situasi dari arah samping kanan, dan terlihat korban Rabuna mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna putih membonceng korban Sakira;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa dalam kondisi mengantuk;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Pangkalpinang, lalu Terdakwa ada di kejar warga yang Terdakwa tidak kenal bernama Saksi Juhir alias Juhir bin Astani menggunakan mobil jenis sedan Vios dengan cara mengedim lampu, kemudian saat tiba di Dusun Kerakai Desa Terentang mobil Bus yang Terdakwa kemudikan dipotong atau diberhentikan oleh Saksi Juhir alias Juhir bin Astani, lalu Terdakwa disuruh keluar, lalu Saksi Juhir alias Juhir bin Astani meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas peristiwa kecelakaan tersebut, lalu Saksi Juhir alias Juhir bin Astani meminta Terdakwa untuk melapor ke kantor Polisi terdekat, namun Terdakwa mengatakan mau mengantarkan penumpang ke Pangkalpinang, kemudian Saksi Juhir alias Juhir bin Astani meminta jaminan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kartu Surat Izin Mengemudi B1 (SIM) milik Terdakwa dan nomor *handphone* Terdakwa kepada Saksi Juhir alias Juhir bin Astani;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan penumpang yang ada di dalam mobil bus ke Pangkalpinang namun kemudian Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat perihal mobil bus warna putih yang Terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Yamaha Xeon di Desa Ibul;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 September 2023, Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu istri Terdakwa bernama Saksi Rini Septiani S. Kep alias Rini binti Isnadi, lalu Terdakwa disuruh Saksi Rini Septiani S. Kep alias Rini binti Isnadi untuk menyerahkan diri ke kantor Polisi, lalu Terdakwa diantar ke Polsek Mendo Barat untuk menyerahkan diri pada tanggal 7 September 2023 tepatnya 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban Rabuna pengendara sepeda motor Yamaha Xeon warna putih dan korban Sakira, namun setelah Terdakwa menyerahkan diri, Terdakwa baru mengetahui bahwa korban Rabuna dan korban Sakira meninggal dunia akibat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah memberi uang santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan memberi ganti rugi sepeda motor matic kepada keluarga korban Rabuna, dan telah membuat perdamaian secara tertulis kepada keluarga korban Rabuna;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil bus Mitsubishi FE 334 Microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU dan 1 (satu) STNKB mobil Mitsubishi bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih kombinasi nomor polisi BN 7046 PU;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ;
 3. 1 (satu) STNKB mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih kombinasi nomor polisi BN 7046 PU;
 4. 1 (satu) STNKB sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 156/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk dan 185/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum et Revertum Nomor 440.7/296/PKM.03/2023 yang ditandatangani oleh dr. Kristianto dikeluarkan pada tanggal 8 September 2023 atas nama Rabuna, dengan hasil pemeriksaan:

➤ Kepala dan wajah

Lebam dibagian mata sebelah kanan, fraktur pada rahang bawah kanan, keluar darah dari telinga kiri, disklokasi pada rahang bagian bawah kanan;

➤ Dada dan punggung

Dalam batas normal

➤ Anggota gerak atas dan bawah

Dalam batas normal

➤ Kesimpulan

Penyebab kematian dimungkinkan disebabkan karena cedera pada kepala yang cukup berat yang menyebabkan gangguan pernapasan dan cedera bagian otak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 440/256.RSUD.01/2023 yang ditandatangani oleh dr. Rio dikeluarkan pada tanggal 5 September 2023 atas nama Sakira, menerangkan telah meninggal dunia di ruang rawat Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sejiran Setason pada hari Selasa 5 September 2023 pukul 19.30 WIB, adapun penyebab kematian adalah cedera kepala berat (CKB);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Jalan Raya Pangkalpinang – Mentok Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih nomor polisi BN 7046 PU dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih nomor polisi BN 7046 PU dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ dikendarai oleh korban Rabuna membonceng anaknya bernama korban Sakira;
- Bahwa di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih nomor polisi BN 7046 PU terdapat penumpang lain yaitu Saksi Ardianto

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pipin bin Sarmidi selaku kernet mobil bus dan 4 (empat) orang yang lain tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih nomor polisi BN 7046 yang Terdakwa kemudikan melaju dari arah Mentok melintas di Jalan Raya Desa Ibul tempat terjadinya kecelakaan hendak menuju ke terminal kampung keramat Pangkalpinang, sedangkan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ melaju dari arah Pangkalpinang melintas di Jalan Raya Desa Ibul tempat terjadinya kecelakaan hendak menuju ke arah Mentok;

- Bahwa Terdakwa menggunakan jalur kanan untuk menghindari jalan bergelombang yang mana jalur tersebut adalah jalur jalan yang digunakan korban Rabuna mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ yang melaju dari arah berlawanan, lalu mobil Mitsubishi microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU yang Terdakwa kemudikan mengakibatkan ruang gerak yang tidak cukup untuk korban Rabuna pengendara sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ untuk melintas dikarenakan jarak yang sudah dekat, lalu Terdakwa tidak bisa menghindari terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga mobil bus yang Terdakwa kendarai menabrak sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ yang dikendarai korban Rabuna membonceng korban Sakira;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan, Terdakwa tidak berhenti melainkan Terdakwa tetap mengemudikan mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU yang Terdakwa dikarenakan Terdakwa takut di massa warga dan Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat;

- Bahwa cara Terdakwa mengemudikan 1 (satu) uni mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU dengan kecepatan 50(lima puluh) kilometer per jam di porsneling gigi 4 (empat), lalu Terdakwa ada melihat korban Rabuna pengendara sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ dari arah berlawanan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, ketika Terdakwa menggunakan lajur jalan sebelah kanan, namun mobil bus yang Terdakwa kemudikan sudah mendekati sepeda motor Yamaha Xeon warna putih, kemudian mobil Mitsubishi FE 334 Microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh korban Rabuna membonceng anaknya bernama korban Sakira;

- Bahwa setelah tabrakan terjadi Terdakwa langsung melakukan pengereman, kemudian kembali ke jalur sebelah kiri, lalu Terdakwa melihat ke belakang melalui kaca spion sebelah kanan Terdakwa melihat korban Rabuna dan korban Sakira terjatuh ke pekarangan rumah warga dan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih terjatuh di bahu jalan, namun Terdakwa tetap melanjutkan mengemudikan kendaraan mobil tersebut;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Pangkalpinang, lalu Terdakwa dikejar warga bernama Saksi Juhir alias Juhir bin Astani menggunakan mobil jenis sedan Vios dengan cara mengedim lampu, kemudian saat tiba di Dusun Kerakai Desa Terentang mobil Bus yang Terdakwa kemudian dipotong atau diberhentikan oleh Saksi Juhir alias Juhir bin Astani, lalu Terdakwa disuruh keluar, lalu Saksi Juhir alias Juhir bin Astani meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas peristiwa kecelakaan tersebut, lalu Saksi Juhir alias Juhir bin Astani meminta Terdakwa untuk melapor ke kantor Polisi terdekat, namun Terdakwa mengatakan mau mengantarkan penumpang ke Pangkalpinang, kemudian Saksi Juhir alias Juhir bin Astani meminta jaminan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kartu Surat Izin Mengemudi B1 (SIM) milik Terdakwa dan nomor *handphone* Terdakwa kepada Saksi Juhir alias Juhir bin Astani;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan penumpang yang ada di dalam mobil bus ke Pangkalpinang namun kemudian Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat perihal mobil bus warna putih yang Terdakwa kemudian mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Yamaha Xeon di Desa Ibul;

- Bahwa Saksi Ardianto alias Pipin bin Sarmidi tidak mengetahui dimana posisi akhir / jatuh sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ berserta korban Rabuna dan korban Sakira dikarenakan Saksi sedang tidur di dalam mobil bus pada saat kecelakaan terjadi;

- Bahwa saat terjadi kecelakaan, kondisi cuaca cerah, kondisi cahaya terang, aspal jalan baik, situasi arus lalu lintas sepi;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa dalam keadaan lelah karena selama 1 (satu) minggu bolak balik mengendarai mobil bus dari Pangkalpinang-Mentok dan Mentok-Pangkalpinang, sehingga sesaat sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa dalam kondisi sedang mengantuk;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengendarai mobil bus, Terdakwa ada mengamati situasi arus lalu lintas dari arah depan saat menggunakan jalur sebelah kiri, kemudian saat Terdakwa berpindah lajur sebelah kanan dari kejauhan sekitar 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa ada memperhatikan situasi dari arah samping kanan, dan terlihat korban Rabuna mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ membonceng korban Sakira;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2023, Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu istri Terdakwa bernama Saksi Rini Septiani S. Kep alias Rini binti Isnadi, lalu Terdakwa disuruh Saksi Rini Septiani S. Kep alias Rini binti Isnadi untuk menyerahkan diri ke kantor Polisi, lalu Terdakwa diantar ke Polsek Mendo Barat untuk menyerahkan diri pada tanggal 7 September 2023 tepatnya 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban Rabuna pengendara sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ dan korban Sakira, namun setelah Terdakwa menyerahkan diri, Terdakwa baru mengetahui bahwa korban Rabuna dan korban Sakira meninggal dunia akibat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah memberi uang santunan kepada keluarga korban uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa ada memberikan bantuan uang untuk acara tahlilan, memberikan sepeda motor matic kepada keluarga korban Rabuna, dan telah membuat perdamaian secara tertulis kepada keluarga korban Rabuna;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil bus Mitsubishi FE 334 Microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU dan 1 (satu) STNKB mobil Mitsubishi bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Revertum Nomor 440.7/296/PKM.03/2023 yang ditandatangani oleh dr. Kristianto dikeluarkan pada tanggal 8 September 2023 atas nama Rabuna, dengan hasil pemeriksaan:
 - Kepala dan wajah
Lebam dibagian mata sebelah kanan, fraktur pada rahang bawah kanan, keluar darah dari telinga kiri, disklokasi pada rahang bagian bawah kanan;
 - Dada dan punggung
Dalam batas normal

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota gerak atas dan bawah

Dalam batas normal

- Kesimpulan

Penyebab kematian dimungkinkan disebabkan karena cedera pada kepala yang cukup berat yang menyebabkan gangguan pernapasan dan cedera bagian otak;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 440/256.RSUD.01/2023 yang ditandatangani oleh dr. Rio dikeluarkan pada tanggal 5 September 2023 atas nama Sakira, menerangkan telah meninggal dunia di ruang rawat Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sejiran Setason pada hari Selasa 5 September 2023 pukul 19.30 WIB, adapun penyebab kematian adalah cedera kepala berat (CKB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **DANANG SALIM OKTIANDO ALIAS DANANG BIN MIFTAHUL YUDA** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur ini sama artinya dengan ketidaksengajaan atau *schuld* atau karena salahnya. Unsur ini secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin telah diartikan sebagai *schuld* atau *culpa* atau kesalahan yang didalamnya mengandung unsur kurang hati-hatian atau tidak adanya kehati-hatian, lalai atau kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang dapat timbul atau dengan kata lain unsur ini mengandung arti sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat dan menyolok;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Jalan Raya Pangkalpinang – Mentok Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih nomor polisi BN 7046 PU dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih nomor polisi BN 7046 PU dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ dikendarai oleh korban Rabuna membonceng anaknya bernama korban Sakira;

Menimbang, bahwa di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih nomor polisi BN 7046 PU terdapat penumpang lain yaitu Saksi Ardianto alias Pipin bin Sarmidi selaku kernet mobil bus dan 4 (empat) orang yang lain tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan, mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih nomor polisi BN 7046 yang Terdakwa kemudikan melaju dari arah Mentok melintas di Jalan Raya Desa Ibul tempat terjadinya kecelakaan hendak menuju ke terminal kampung keramat Pangkalpinang, sedangkan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ melaju dari arah Pangkalpinang melintas di Jalan Raya Desa Ibul tempat terjadinya kecelakaan hendak menuju ke arah Mentok;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan jalur kanan untuk menghindari jalan bergelombang yang mana jalur tersebut adalah jalur jalan yang digunakan korban Rabuna mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ yang melaju dari arah berlawanan, lalu mobil Mitsubishi microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU yang Terdakwa kemudikan mengakibatkan ruang gerak yang tidak cukup untuk korban Rabuna pengendara sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ untuk melintas dikarenakan jarak yang sudah dekat, lalu Terdakwa tidak bisa menghindari terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga mobil bus yang Terdakwa kendarai menabrak sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ yang dikendarai korban Rabuna membonceng korban Sakira;

Menimbang, bahwa setelah terjadi tabrakan, Terdakwa tidak berhenti melainkan Terdakwa tetap mengemudikan mobil Mitsubishi FE 334 microbus

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih nomor polisi BN 7046 PU yang Terdakwa dikarenakan Terdakwa takut di massa warga dan Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengemudikan 1 (satu) uni mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU dengan kecepatan 50 (lima puluh) kilometer per jam di porsneling gigi 4 (empat), lalu Terdakwa ada melihat korban Rabuna pengendara sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ dari arah berlawanan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, ketika Terdakwa menggunakan lajur jalan sebelah kanan, namun mobil bus yang Terdakwa kemudikan sudah mendekati sepeda motor Yamaha Xeon warna putih, kemudian mobil Mitsubishi FE 334 Microbus warna putih nomor polisi BN 7046 PU yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ yang dikendarai oleh korban Rabuna membonceng anaknya bernama korban Sakira;

Menimbang, bahwa setelah tabrakan terjadi Terdakwa langsung melakukan pengereman, kemudian kembali ke jalur sebelah kiri, lalu Terdakwa melihat ke belakang melalui kaca spion sebelah kanan Terdakwa melihat korban Rabuna dan korban Sakira terjatuh ke pekarangan rumah warga dan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih terjatuh di bahu jalan, namun Terdakwa tetap melanjutkan mengemudikan kendaraan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Pangkalpinang, lalu Terdakwa dikejar warga bernama Saksi Juhir alias Juhir bin Astani menggunakan mobil jenis sedan Vios dengan cara mengedim lampu, kemudian saat tiba di Dusun Kerakai Desa Terentang mobil Bus yang Terdakwa kemudikan dipotong atau diberhentikan oleh Saksi Juhir alias Juhir bin Astani, lalu Terdakwa disuruh keluar, lalu Saksi Juhir alias Juhir bin Astani meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas peristiwa kecelakaan tersebut, lalu Saksi Juhir alias Juhir bin Astani meminta Terdakwa untuk melapor ke kantor Polisi terdekat, namun Terdakwa mengatakan mau mengantarkan penumpang ke Pangkalpinang, kemudian Saksi Juhir alias Juhir bin Astani meminta jaminan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kartu Surat Izin Mengemudi B1 (SIM) milik Terdakwa dan nomor *handphone* Terdakwa kepada Saksi Juhir alias Juhir bin Astani;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan penumpang yang ada di dalam mobil bus ke Pangkalpinang namun kemudian Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat perihal mobil bus warna putih

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa kemudian mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Yamaha Xeon di Desa Ibul;

Menimbang, bahwa Saksi Ardianto alias Pipin bin Sarmidi tidak mengetahui dimana posisi akhir / jatuh sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ berserta korban Rabuna dan korban Sakira dikarenakan Saksi sedang tidur di dalam mobil bus pada saat kecelakaan terjadi;

Menimbang, bahwa saat terjadi kecelakaan, kondisi cuaca cerah, kondisi cahaya terang, aspal jalan baik, situasi arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa dalam keadaan lelah karena selama 1 (satu) minggu bolak balik mengendarai mobil bus dari Pangkalpinang-Mentok dan Mentok-Pangkalpinang, sehingga sesaat sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa dalam kondisi sedang mengantuk;

Menimbang, bahwa saat mengendarai mobil bus, Terdakwa ada mengamati situasi arus lalu lintas dari arah depan saat menggunakan jalur sebelah kiri, kemudian saat Terdakwa berpindah lajur sebelah kanan dari kejauhan sekitar 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa ada memperhatikan situasi dari arah samping kanan, dan terlihat korban Rabuna mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ membonceng korban Sakira;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 September 2023, Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu istri Terdakwa bernama Saksi Rini Septiani S. Kep alias Rini binti Isnadi, lalu Terdakwa disuruh Saksi Rini Septiani S. Kep alias Rini binti Isnadi untuk menyerahkan diri ke kantor Polisi, lalu Terdakwa diantar ke Polsek Mendo Barat untuk menyerahkan diri pada tanggal 7 September 2023 tepatnya 2 (dua) hari setelah kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban Rabuna pengendara sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ dan korban Sakira, namun setelah Terdakwa menyerahkan diri, Terdakwa baru mengetahui bahwa korban Rabuna dan korban Sakira meninggal dunia akibat kejadian kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memberi uang santunan kepada keluarga korban uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa ada memberikan bantuan uang untuk acara tahlilan, memberikan sepeda motor matic kepada keluarga korban Rabuna, dan telah membuat perdamaian secara tertulis kepada keluarga korban Rabuna;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Revertum Nomor 440.7/296/PKM.03/2023 yang ditandatangani oleh dr. Kristianto dikeluarkan pada tanggal 8 September 2023 atas nama Rabuna, dengan hasil pemeriksaan:

➤ Kepala dan wajah

Lebam dibagian mata sebelah kanan, fraktur pada rahang bawah kanan, keluar darah dari telinga kiri, disklokasi pada rahang bagian bawah kanan;

➤ Dada dan punggung

Dalam batas normal

➤ Anggota gerak atas dan bawah

Dalam batas normal

➤ Kesimpulan

Penyebab kematian dimungkinkan disebabkan karena cedera pada kepala yang cukup berat yang menyebabkan gangguan pernapasan dan cedera bagian otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 440/256.RSUD.01/2023 yang ditandatangani oleh dr. Rio dikeluarkan pada tanggal 5 September 2023 atas nama Sakira, menerangkan telah meninggal dunia di ruang rawat Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sejiran Setason pada hari Selasa 5 September 2023 pukul 19.30 WIB, adapun penyebab kematian adalah cedera kepala berat (CKB);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna putih kombinasi nomor polisi BN 7046 PU dari arah Mentok menuju ke Pangkalpinang, kemudian Terdakwa memasuki jalur kanan arah Pangkalpinang Mentok mengakibatkan jalur menjadi tidak cukup untuk korban Rabuna yang datang dari arah berlawanan yaitu Pangkalpinang Mentok mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ membonceng anaknya bernama korban Sakira mengakibatkan mobil microbus yang Terdakwa kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Rabuna membonceng korban Sakira, yang mana kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Rabuna dan korban Sakira meninggal dunia sebagaimana yang termuat dalam Visum et Revertum Nomor 440.7/296/PKM.03/2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 440/256.RSUD.01/2023, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih kombinasi nomor polisi BN 7046 PU;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ;
3. 1 (satu) STNKB mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih kombinasi nomor polisi BN 7046 PU;
4. 1 (satu) STNKB sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih kombinasi nomor polisi BN 7046 PU dan 1 (satu) STNKB mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih kombinasi nomor polisi BN 7046 PU telah disita dari Terdakwa, oleh karena di persidangan terbukti bukan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ dan 1 (satu) STNKB sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ, oleh karena di persidangan terbukti milik korban Rabuna yang telah meninggal dunia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris korban Rabuna yaitu anak kandung dari korban Rabuna bernama Saksi Edil alias Idil bin Saidu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danang Salim Oktianto Alias Danang Bin Miftahul Yuda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih kombinasi nomor polisi BN 7046 PU;
 2. 1 (satu) STNKB mobil Mitsubishi FE 334 microbus warna Putih kombinasi nomor polisi BN 7046 PU;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ;
4. 1 (satu) STNKB sepeda motor Yamaha Xeon warna putih nomor polisi BN 5028 RQ;

Dikembalikan kepada Saksi Edil alias Idil bin Saidu;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30